



PUTUSAN

NOMOR : 309/PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- I. **N a m a** : **SUHERMAN ALS. EMBOT** ;
- Tempat lahir : Medan ;
- Umur/ Tgl.lahir : 32 Tahun / 27 Mei 1979 ;
- Jenis Kelamin : Laki –Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jl. Setia Budi Indah No. Simpang Perumahan
Sei Gunting Belakang Indomaret Kelurahan
Sunggal, Kecamatan Medan, Medan Sunggal ;
- A g a m a : Islam ;
- Pekerjaan : Tidak Ada ;
-
- II. **N a m a** : **EVA LESTARI SURBAKTI ALS EVA**
- Tempat lahir : Medan ;
- Umur/ Tgl.lahir : 22 Tahun / 26 Januari 1989 ;
- Jenis Kelamin : Laki –Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jl. Setia Budi Indah No. Simpang Perumahan
Sei Gunting Belakang Indomaret Kelurahan
Sunggal, Kecamatan Medan, Medan Sunggal ;
- A g a m a : Islam ;
- Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa tersebut telah ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2011 s/d tanggal 01 September 2011 ; --

. Perpanjangan



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2011 sejak tanggal 11 Oktober 2011 ; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d 10 Nopember 2011 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 11 Nopember 2011 s/d 10 Desember 2011 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2011 s/d 26 Desember 2011 ; --
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2011 s/d 17 Januari 2011 ; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 18 Maret 2012 s/d 17 April 2012 ; -----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 18 April 2012 s/d 17 Mei 2012 ; -----
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d 12 Juni 2012 ; -----
10. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 11 Agustus 2012 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2011 Nomor :
Reg. Perkara: PDM -/Ep.1/OHARDA/12/2011 yang mana Terdakwa
sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

“---- Bahwa mereka terdakwa I. Suherman als Embot, dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti als Eva secara bersama-sama semufakat dengan saksi Ria Hutabarat (berkas perkara terpisah), dan saksi Erwin Panjaitan (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2011 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, bertempat dilampu merah simpang Pemda Kec. Medan Selayang Kota Madya Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki secara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang

berupa.....

berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna hitam No. Pol. BK 1356 JH berikut uang kontan sejumlah Rp. 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya ditaksir seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) kepunyaan Almarhum Korban Wahyuni Br. Simangunsong atau orang lain selain dari pada mereka terdakwa, dan teman-temannya tersebut diatas, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambil itu tetap, ada ditangannya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan jalan memakai perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan itu menjadikan ada orang mati yaitu Almarhum korban Wahyuni Br. Simangunsong, perbuatan mana dilakukan para terdakwa, dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut ;-----

- Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira jam 18.00 Wib saksi Ria Hutabarat bertemu dan berselisih / berpapasan dengan Almarhum korban Wahyuni Br. Simangunsong disimpang masuk kompleks Waikiki dimana waktu itu Almarhum korban Wahyuni Br. Simangunsong mengendarai mobil Toyota Kijang Inova, waktu itu saksi Ria Hutabarat yakin bahwa Almarhum korban baru pulang dari pekerjaan namun saksi Ria Hutabarat tidak mengetahui dimana kerjanya sehingga timbul niat saksi Ria Hutabarat untuk menjadikan Almarhum Korban menjadi target pencurian kekerasan oleh saksi Ria Hutabarat bersama saksi Erwin Panjaitan, terdakwa I. Suherman als Embot, dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti als Eva dan hal tersebutpun diberitahukan saksi Ria Hutabarat kepada saksi Erwin Panjaitan ternyata saksi Erwin Panjaitan setuju, oleh karena target sudah diberitahukan saksi Ria Hutabarat kepada saksi Erwin Panjaitan serta telah menyetujuinya akhirnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sekira jam 06.30 Wib saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan mengikuti Almarhum Korban hingga ketempat kerjanya guna mengetahui kantor serta rute perjalanan rute Almarhum Korban ketika pulang kerumahnya agar nantinya mempermudah proses perampokan dengan meniru gaya tugas Polisi menyetop dan memberhentikan Almarhum Korban yang tidak mematuhi aturan berlalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas, ternyata surve yang dilakukan saksi Ria Hutabarat bersama saksi Erwin Panjaitan sukses, besok harinya Sabtu tanggal 30 Juli 2011 saksi Ria Hutabarat.....

Hutabarat pun menghubungi terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva dengan ucapan “Siap-siap kalian ada kerjaan ini”, yang dijawab terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva “ Ya “, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib saksi Ria Hutabaratpun menghubungi terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva dan terdakwa I. Suherman alias Embot dengan ucapan “ Udah siap-siap kalian, jam 4 sore ini kita berangkat ya, jumpa di PDAM Tirtanadi aja ya “, yang dijawab terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva “ Ya udah “, dan setelah itu saksi Ria Hutabarat serta saksi Erwin Panjaitan pun yang waktu itu sudah memakai pakaian dinas POLRI berangkat menuju PDAM Tirtanadi di Jl. TB. Simatupang Sunggal dengan menaiki sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol palsu BK 5429 HX, tepat pada jam 16.00 Wib saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan bertemu dengan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva serta terdakwa I. Suherman alias Embot di PDAM Tirtanadi Medan Sunggal dan selanjutnya berangkat menuju kantor Almarhum korban yang berada di BRI Syariah Jl. S. Parman Medan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol Plat Palsu BK 5429 HX yang dikendarai oleh saksi Ria Hutabarat dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva sedangkan saksi Erwin Panjaitan dan terdakwa I. Suherman alias Embot berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BK 3782 OI warna merah, dan setiabnya didepan kantor BRI Syariah Jl. S. Parman Medan ternyata mobil Almarhum Korban tidak ada parkir didepan kantor BRI Syahriah, akan tetapi berselang sekira-kira 20 menit kemudian mobil Almarhum korban Toyota Kinang Inova warna hitam BK 1356 JH oleh Almarhum melintas dari depan saksi Ria Hutabarat dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva dan melihat itu lalu saksi Ria Hutabarat serta terdakwa II. Eva Lestari alias Eva mengikuti Almarhum Korban dan sekaligus menghubungi saksi Erwin Panjaitan dengan mengatakan “ Bang ini ada tiba-tiba orangnya lewat dan ini sedang kami ikuti “, yang dijawab saksi Erwin Panjaitan “ Iya, dimana kalian “, dan dijawab Ria Hutabarat lagi “ Ini dijalan S. Parman, kearah Pringan dan kearah Setia Budi “, dan sepanjang perjalanan mengikuti Almarhum Korban dari belakang dan saksi Ria Hutabarat tetap melaporkannya kepada saksi Erwin Panjaitan dan ternyata saksi Erwin Panjaitan berencana akan menyetop mobil Almarhum Korban dijalan Setia Budi Medan namun karena masih terlalu siang saksi Erwin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjaitan belum menyetopnya akan tetapi tepat dilampu merah Jl. Setia Budi Simpang Lampu Merah Simpang Pos ternyata mobil Almarhum

Korban.....

Korban menerobos lampu merah dan melihat hal itu lalu saksi Erwin Panjaitan dan terdakwa I. Suherman alias Embot langsung melakukan pengejaran, tepat dilampu merah Simpang Pemda saksi Erwin Panjaitan dan terdakwa I. Suherman alias Embot memberhentikan mobil yang dikemudikan Almarhum Korban dan sekaligus menyuruh Almarhum Korban kepinggir jalan setelah mobil Almarhum Korban berhenti lalu saksi Erwin Panjaitan yang sudah memakai pakaian dinas POLRI mendekati mobil Almarhum Korban dari samping kanan sekaligus mengetok kaca pintu mobil, namun pada saat saksi Erwin Panjaitan mengetok pintu kaca mobil Almarhum Korban, terdakwa I. Suherman alias Embot mengatakan pada saksi Erwin Panjaitan “ Bang saya kegalan dulu “, yang dijawab saksi Erwin Panjaitan “ Nanti saya tunggu didepan “, dan setelah Almarhum Korban membuka pintu kaca mobilnya oleh saksi Erwin Panjaitan mengatakan pada Almarhum Korban “ Ibu melanggar rambu-rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah disimpang Ringrut Jalan Baru dan Ibu tidak menggunakan sabuk pengaman “, yang sekaligus saksi Erwin Panjaitan membuka pintu mobil milik Almarhum Korban serta menyuruh Almarhum Korban duduk dibelakang dengan ucapan “ Ibu duduk dibelakang biar saya bawa mobil ibu ke kantor saya untuk ditilang “, dan setelah saksi Erwin Panjaitan masuk kedalam mobil Almarhum Korban tidak berapa lama kemudian Almarhum Korban menghubungi seorang polisi sambil Almarhum Korban menyuruh saksi Erwin Panjaitan untuk berbicara kepada polisi tersebut yaitu saksi Alfattah. B, dan dimana saksi Alfattah. B menanyakan saksi Erwin Panjaitan dengan ucapan “ Ijin dengan siapa bang “, yang dijawab oleh saksi Erwin Panjaitan “ Dengan Bripka Panjaitan dari Dit Lantas Polda Sumut “, oleh saksi Alfatah. B menanyakan apa kesalahan Almarhum Korban yang dijawab saksi Erwin Panjaitan “ menerobos lampu merah dan tidak menggunakan sabuk pengaman “, yang kemudian saksi Alfattah. B meminta tolong pada saksi Erwin Panjaitan agar dibantu yang dijawab oleh saksi Erwin Panjaitan “ Iya saya akan membantunya “, dan setelah itu saksi Erwin Panjaitan membawa mobil Almarhum Korban bersama Almarhum Korban yang di ikuti oleh terdakwa I. Suherman alias Embot dari belakang dengan menaiki sepeda motor miliknya dan begitu juga dengan saksi Ria Hutabarat serta terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva berboncengan mengikuti saksi Erwin Panjaitan dari belakang dengan menaiki sepeda motor, dan setibanya didekat Perumahan RSU Adam Malik



lalu.....

lalu mobilpun diberhentikan saksi Erwin Panjaitan serta menyuruh saksi Ria Hutabarat naik kedalam mobil Almarhum Korban, sedangkan terdakwa I. Suherman alias Embot dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva tetap mengikuti mobil dari belakang, dan setibanya didekat Perumahan samping RSU Adam Malik saksi Erwin Panjaitan memberhentikan mobil dan sekaligus saksi Ria Hutabarat menyuruh terdakwa I. Suherman alias Embot dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva masuk kedalam mobil Almarhum Korban sedangkan sepeda motor diparkirkan disamping kiri mobil Almarhum Korban, dan setelah terdakwa I. Suherman alias Embot dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva berada didalam mobil milik Almarhum Korban, dan pada saat terdakwa I. Suherman alias Embot mau duduk oleh Almarhum Korban menendang bagian perut terdakwa I. Suherman alias Embot sehingga saksi Erwin Panjaitan menyuruh melak ban Almarhum Korban yang akhirnya saksi Ria Hutabarat pun mengambil lak ban sekaligus memegang bagian kepala Almarhum Korban sedangkan terdakwa I. Suherman alias Embot memegangi kedua kaki Almarhum Korban, terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva memegangi kedua tangan Almarhum korban, dan setelah mulut serta mata Almarhum Korban di lak ban sedang pada bagian hidung dikasih lobang sedikit lalu terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva mengikat kedua tangan Almarhum Korban dengan menggunakan lak ban, namun terlepas sehingga saksi Ria Hutabarat pun mengatakan “ Ikut aja pakai tali tas, itu ada didalam tas saya “, yang akhirnya terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva mengambil tali tas dua buah dari dalam tas saksi Ria Hutabarat sekaligus terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva mengikat kedua tangan Almarhum korban dengan tali tas, sedangkan tali tas yang satunya diserahkan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva kepada terdakwa I. Suherman alias Embot untuk mengikat kedua kaki Almarhum Korban, dan setelah dua tangan serta kedua kaki Almarhum korban di ikat lalu Almarhum korbanpun di dudukkan dibawah tepatnya dibelakang supir agar tidak dilihat orang, dan setelah itu terdakwa I. Suherman alias Embot serta terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva turun dari mobil, dengan menaiki sepeda motor terdakwa I. Suherman alias Embot dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva mengikuti saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan menuju RSU Adam Malik Medan, dan setibanya didepan RSU Adam Malik Medan lalu saksi Ria Hutabarat menyuruh terdakwa I. Suherman alias Embot menyimpan sepeda motornya di parkirkan RSU Adam Malik Medan, dan setelah menyimpan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya.....

motornya saksi Ria Hutabaratpun menyuruh terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias naik keatas mobil, sedangkan terdakwa I. Suherman alias Embot naik sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Ria Hutabarat mengikuti mobil dengan tujuan Brastagi, dan didalam perjalanan menuju Brastagi lalu saksi Ria Hutabarat menggeledah tas Almarhum Korban serta mengambil ATM milik Almarhum Korban sekaligus menanyakan nomor PIN-nya yang langsung ditulis Almarhum Korban pada kertas, lalu pada jam 20.00 Wib sampai di Gundaling Brastagi, tepat didepan ATM BNI mobilpun diberhentikan saksi Erwin Panjaitan, kemudian saksi Ria Hutabarat meminjam helm yang dipakai terdakwa I. Suherman alias Embot untuk masuk ke ATM BNI dengan menggunakan helm, setelah saksi Ria Hutabarat berada didalam ATM lalu saksi Ria Hutabarat memasukkan kartu ATM BRI milik Almarhum Korban kedalam mesin serta mengambil uang milik Almarhum Korban sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mentransfernya ke rekening CIMB Niaga milik saksi Ria Hutabarat atas nama FITRI (samaran) yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan uang tunai ditarik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), beberapa menit kemudian saksi Ria Hutabarat kembali mengambil kartu ATM-nya dan menarik uang tunai yang baru ditransfernya sehingga total uang milik Almarhum Korban yang diambil terdakwa menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah itu saksi Ria Hutabarat kembali mengambil ATM BRI Syariah milik Almarhum Korban serta menarik uang tunai dari ATM sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu lalu melanjutkan perjalanan menuju pajak Brastagi sekaligus berhenti menunggu hujan reda sekalian terdakwa I. Suherman alias Embot membeli nasi, tepat pada jam 00.00 Wib saksi Ria Hutabarat kembali masuk kedalam ATM Mandiri Brastagi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Plat palsu BK 5429 HX dan dari ATM BRI Syariah milik Almarhum Korban saksi Ria Hutabarat kembali mentransfer uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi Ria Hutabarat CIMB NIaga An. FITRI berikut uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah uang di transfer lalu di tarik lagi secara tunai sehingga total sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total uang milik Almarhum Korban yang sudah diambil saksi Ria Hutabarat pada tanggal 01 Agustus 2011 menjadi Rp. 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah saksi Ria Hutabarat serta saksi Erwin



Panjaitan.....

Panjaitan, terdakwa I. Suherman alias Embot, dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva mengambil uang milik Almarhum Korban dari ATM lalu

berangkat menuju Samosir, akan tetapi ketika dalam perjalanan mendengar suara dengkur nafas Almarhum korban seperti mengorok lemas dan tidak berdaya lagi, melihat itu saksi Ria Hutabarat mengatakan pada terdakwa I. Suherman alias Embot “ Mbot, gimana itu mbot coba kau lihat mungkin udah mati itu “, yang akhirnya terdakwa I. Suherman alias Embot menjawab “ Coba kulihat dulu ya kak “ sekaligus jari tangannya di dekatkan kearah hidung Almarhum Korban serta lehernya untuk mengecek apakah Almarhum korban sudah meninggal atau tidak, oleh terdakwa I. Suherman alias Embot memberitahukan bahwa nafas Almarhum Korban satu-satu, dan oleh saksi Ria Hutabarat kembali mengatakan pada terdakwa I. Suherman alias Embot “ Kek mana itu Mbot “, kemudian terdakwa I. Suherman alias Embot mengambil sal milik Almarhum Korban yang di lilitkan ke leher Almarhum Korban dengan maksud menyakinkan biar sekalian Almarhum korban mati, akan tetapi sebelum sal ditarik lalu terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva mengatakan “ Kak ada darah dibajunya “ yang dijawab saksi Ria Hutabarat “ Uдах mati dia itu “ sehingga terdakwa I. Suherman alias Embot tidak jadi menarik sal yang diikat pada leher Almarhum korban oleh karena saksi Ria Hutabarat dan teman-temannya tersebut yakin Almarhum korban sudah meninggal dunia, dan setibanya di Jembatan Sibintang Dusun Bongbong Desa Harihara Pintu Kec. Harian Kab. Samosir mobilpun diberhentikan saksi Erwin Panjaitan sekaligus keluar dari mobil sambil mengatakan “ Uдах cepat kita angkat dia “ sekaligus saksi Erwin Panjaitan menarik Almarhum Korban bersama terdakwa I. Suherman alias Embot berhubung mereka berdua tidak kuat mengangkat Almarhum Korban akhirnya saksi Ria Hutabarat dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva ikut mengangkat hingga celana Almarhum korban molor tertarik kebawah namun saksi Ria Hutabarat dan teman-temannya tidak peduli, setelah berhasil mengangkat Almarhum korban dari dalam mobil lalu tubuh Almarhum Korban dilemparkan ke pinggir jembatan, dan setelah selesai melemparkan tubuh Almarhum Korban lalu saksi Ria Hutabarat, saksi Erwin Panjaitan, dan terdakwa I. Suherman alias Embot serta terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva kembali menuju Medan, namun setibanya di Hotel Seyna Desa Sembahe lalu berhenti dan menyimpan mobil Almarhum Korban di Hotel Seyna lalu uang milik Almarhum Korban yang berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil

diambil saksi Ria Hutabarat yang seluruhnya sebesar Rp. 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi, dimana uang bagian terdakwa I. Suherman alias Embot dan terdakwa Eva Lestari Surbakti alias Eva sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya menjadi bagian dari saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan, kemudian saksi Erwin Panjaitan dan terdakwa I. Suherman alias Embot pergi mengambil sepeda motor yang ditiptkan di RSUD Adam Malik Medan sedangkan saksi Ria Hutabarat dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva tinggal di Hotel Seyna, berselang satu jam kemudian saksi Erwin Panjaitan dan terdakwa I. Suherman alias Embot kembali dengan membawa kedua unit sepeda motor, dan setelah itu saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan pergi mengambil plat palsu dari mobil Toyota Kijang Inova BK 1356 JH milik Almarhum Korban yang sebelumnya telah ditempahkan dan kembali ke Hotel Seyna, setibanya di Hotel Seyna lalu plat mobil yang dipalsukanpun dipasang oleh terdakwa I. Suherman alias Embot setelah itu terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva dan terdakwa I. Suherman alias Embot pulang, sedangkan saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan tetap di Hotel Seyna, lalu pada sore harinya yaitu jam 17.00 Wib saksi Ria Hutabarat menyuruh terdakwa I. Suherman alias Embot dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva datang ke Hotel Seyna untuk kemudian pergi bersama-sama membawa mobil Toyota Kijang Inova milik Almarhum Korban yang platnya sudah diganti dengan BK 1738 KM, selanjutnya mobil dibawa ke tempat penyimpanan mobil di Lubuk Pakam, dan setelah mobil disimpan lalu pergi makan dan pada jam 00.00 Wib saksi Ria Hutabarat kembali mengambil uang milik Almarhum Korban menggunakan ATM BRI di ATM BCA Tanjung Morawa yang ditransfer saksi Ria Hutabarat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening ATM CIMB Niaga An. FITRI milik saksi Ria Hutabarat yang kemudian ditarik lagi secara tunai dan dari ATM BRI milik Almarhum Korban ditarik lagi secara tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diambil menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah itu saksi Ria Hutabarat, dan saksi Erwin Panjaitan pulang kerumahnya, demikian juga terdakwa I. Suherman alias Embot dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva, selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2011 jam 11.00 Wib saksi Ria Hutabarat kembali menghubungi terdakwa I. Suherman alias Embot, dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva untuk pergi ke Lubuk Pakam



tempat.....

tempat menyimpan mobil milik Almarhum Korban dan setelah mobil diambil lalu kaca film mobil milik Almarhum Korban diganti dengan yang 80% yang diganti dipinggir jalan, pada saat saksi Erwin Panjaitan mengganti kaca film mobil, saksi Ria Hutabarat dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva serta terdakwa II. Suherman alias Embot dengan menaiki beca mesin pergi ke Gang Turang Tanjung Morawa untuk membakar barang-barang milik Almarhum Korban berupa Tas, KTP, alat mek Up, sepatu, sandal, sprei, celana panjang dan setelah dibakar lalu kembali kebangkel kaca tempat menukar film mobil, oleh karena pada kaca spion milik Almarhum Korban ada pengenalnya dan untuk menghilangkan jejak lalu kaca spionpun dipecahkan dengan batu, oleh karena saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan kebingungan untuk menitipkan mobil dimana, yang akhirnya diputuskan mobil milik Almarhum Korban dititipkan oleh saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan kepeternakan ayam yang berada di Dusun I Tungkusen STM Hilir Kab. Deli Serdang yang dititipkan kepada saksi Indra dan saksi Munawir dimana saksi Ria Hutabarat mengaku bernama LENNI sedangkan saksi Erwin Panjaitan mengaku bernama ANDI, namun pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekira jam 05.00 Wib akhirnya saksi Ria Hutabarat, saksi Erwin Panjaitan, terdakwa I. Suherman alis Embot, dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Medan akibat dari perbuatan saksi Ria Hutabarat bersama saksi Erwin Panjaitan, terdakwa I. Suherman alias Embot, dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva mengakibatkan Almarhum korban Wahyuni br. Simangunsong meninggal dunia, sesuai dengan Visum et repertum No. 157/VIII/ IKK/VER/2011 tertanggal 06 Agustus 2011 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, Sp.F.DFM dari Rumah Sakit Umum Pringadi Medan yang pada kesimpulannya ; -----

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian Almarhum Korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala disertai adanya penekanan pada leher sebelah kiri dan kanan (Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara) ; -----

- Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA:

“ ----- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“--- Bahwa mereka terdakwa I. Suherman als Embot, dan terdakwa II. Eva Lestari als Eva secara bersama-sama semufakat dengan saksi Ria Hutabarat, dan saksi Erwin Panjaitan berkas perkaranya Splitsing, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2011 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011, bertempat dilampu merah simpang Pemda Kec. Medan Selayang Kota Madya Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana maker mati di ikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira jam 18.00 Wib saksi Ria Hutabarat bertemu dan berselisih / berpapasan dengan Almarhum Korban Wahyuni Br. Simangunsong disimpang masuk kompleks Waikiki dimana waktu itu Almarhum Korban Wahyuni Br. Simangunsong mengendarai mobil Toyota kijang Inova, waktu itu saksi Ria Hutabarat yakin bahwa Almarhum Korban baru pulang dari pekerjaan namun saksi Ria Hutabarat tidak mengetahui dimana kerjanya sehingga timbul niat saksi Ria Hutabarat untuk menjadikan Almarhum Korban menjadi target pencurian kekerasan oleh saksi Ria Hutabarat bersama saksi Erwin Panjaitan, terdakwa I. Suherman als Embot, dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti als Eva dan hal tersebutpun diberitahukan saksi Ria Hutabarat kepada saksi Erwin Panjaitan ternyata saksi Erwin Panjaitan setuju, oleh karena target sudah diberitahukan saksi Ria Hutabarat kepada saksi Erwin Panjaitan serta telah menyetujuinya akhirnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sekira jam 06.30 Wib saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan mengikuti Almarhum Korban hingga ketempat kerjanya guna mengetahui kantor serta rute perjalanan rute Almarhum Korban ketika pulang kerumahnya agar nantinya mempermudah proses perampokan dengan meniru gaya tugas Polisi menyetop dan memberhentikan Almarhum Korban yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas, ternyata surve yang dilakukan saksi Ria Hutabarat bersama saksi Erwin Panjaitan sukses, besok harinya Sabtu tanggal 30 Juli 2011 saksi Ria Hutabarat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat pun menghubungi terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva dengan ucapan “Siap-siap kalian ada kerjaan ini”, yang dijawab terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva “ Ya “, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib saksi Ria Hutabaratpun menghubungi terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva dan terdakwa I. Suherman alias Embot dengan ucapan “ Udah siap-siap kalian, jam 4 sore ini kita berangkat ya, jumpa di PDAM Tirtanadi aja ya “, yang dijawab terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva “ Ya udah “, dan setelah itu saksi Ria Hutabarat serta saksi Erwin Panjaitanpun yang waktu itu sudah memakai pakaian dinas POLRI berangkat menuju PDAM Tirtanadi di Jl. TB. Simatupang Sunggal dengan menaiki sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol palsu BK 5429 HX, tepat pada jam 16.00 Wib saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan bertemu dengan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva serta terdakwa I. Suherman alias Embot di PDAM Tirtanadi Medan Sunggal dan selanjutnya berangkat menuju kantor Almarhum korban yang berada di BRI Syariah Jl. S. Parman Medan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol Plat Palsu BK 5429 HX yang dikendarai oleh saksi Ria Hutabarat dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva sedangkan saksi Erwin Panjaitan dan terdakwa I. Suherman alias Embot berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol BK 3782 OI warna merah, dan setiabnya didepan kantor BRI Syariah Jl. S. Parman Medan ternyata mobil Almarhum Korban tidak ada parkir didepan kantor BRI Syahriah, akan tetapi berselang sekira-kira 20 menit kemudian mobil Almarhum korban Toyota Kinang Inova warna hitam BK 1356 JH oleh Almarhum melintas dari depan saksi Ria Hutabarat dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva dan melihat itu lalu saksi Ria Hutabarat serta terdakwa II. Eva Lestari alias Eva mengikuti Almarhum Korban dan sekaligus menghubungi saksi Erwin Panjaitan dengan mengtakan “ Bang ini ada tiba-tiba orangnya lewat dan ini sedang kami ikuti “, yang dijawab saksi Erwin Panjaitan “ Iya, dimana kalian “, dan dijawab Ria Hutabarat lagi “ Ini dijalan S. Parman, kearah Pringan dan kearah Setia Budi “, dan sepanjang perjalanan mengikuti Almarhum Korban dari belakang dan saksi Ria Hutabarat tetap melaporkannya kepada saksi Erwin Panjaitan dan ternyata saksi Erwin Panjaitan berencana akan menyetop mobil Almarhum Korban dijalan Setia Budi Medan namun karena masih terlalu siang saksi Erwin Panjaitan belum menyetopnya akan tetapi tepat dilampu merah Jl. Setia Budi Simpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampu.....

Lampu Merah Simpang Pos ternyata mobil Almarhum Korban menerobos lampu merah dan melihat hal itu lalu saksi Erwin Panjaitan dan terdakwa I. Suherman alias Embot langsung melakukan pengejaran, tepat dilampu merah Simpang Pemda saksi Erwin Panjaitan dan terdakwa I. Suherman alias Embot memberhentikan mobil yang dikemudikan Almarhum Korban dan sekaligus menyuruh Almarhum Korban kepinggir jalan setelah mobil Almarhum Korban berhenti lalu saksi Erwin Panjaitan yang sudah memakai pakaian dinas POLRI mendekati mobil Almarhum Korban dari samping kanan sekaligus mengetok kaca pintu mobil, namun pada saat saksi Erwin Panjaitan mengetok pintu kaca mobil Almarhum Korban, terdakwa I. Suherman alias Embot mengatakan pada saksi Erwin Panjaitan “ Bang saya kegalan dulu “, yang dijawab saksi Erwin Panjaitan “ Nanti saya tunggu didepan “, dan setelah Almarhum Korban membuka pintu kaca mobilnya oleh saksi Erwin Panjaitan mengatakan pada Almarhum Korban “ Ibu melanggar rambu-rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah disimpang Ringrut Jalan Baru dan Ibu tidak menggunakan sabuk pengaman “, yang sekaligus saksi Erwin Panjaitan membuka pintu mobil milik Almarhum Korban serta menyuruh Almarhum Korban duduk dibelakang dengan ucapan “ Ibu duduk dibelakang biar saya bawa mobil ibu ke kantor saya untuk ditilang “, dan setelah saksi Erwin Panjaitan masuk kedalam mobil Almarhum Korban tidak berapa lama kemudian Almarhum Korban menghubungi seorang polisi sambil Almarhum Korban menyuruh saksi Erwin Panjaitan untuk berbicara kepada polisi tersebut yaitu saksi Alfattah. B, dan dimana saksi Alfattah. B menanyakan saksi Erwin Panjaitan dengan ucapan “ Ijin dengan siapa bang “, yang dijawab oleh saksi Erwin Panjaitan “ Dengan Briпка Panjaitan dari Dit Lantas Polda Sumut “, oleh saksi Alfatah. B menanyakan apa kesalahan Almarhum Korban yang dijawab saksi Erwin Panjaitan “ menerobos lampu merah dan tidak menggunakan sabuk pengaman “, yang kemudian saksi Alfattah. B meminta tolong pada saksi Erwin Panjaitan agar dibantu yang dijawab oleh saksi Erwin Panjaitan “ Iya saya akan membantunya “, dan setelah itu saksi Erwin Panjaitan membawa mobil Almarhum Korban bersama Almarhum Korban yang di ikuti oleh terdakwa I. Suherman alias Embot dari belakang dengan menaiki sepeda motor miliknya dan begitu juga dengan saksi Ria Hutabarat serta terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva berboncengan mengikuti saksi Erwin Panjaitan dari belakang dengan menaiki sepeda motor, dan setibanya didekat Perumahan RSU Adam Malik lalu mobil pun diberhentikan saksi



Erwin.....

Erwin Panjaitan serta menyuruh saksi Ria Hutabarat naik kedalam mobil Almarhum Korban, sedangkan terdakwa I. Suherman alias Embot dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva tetap mengikuti mobil dari belakang, dan setibanya didekat Perumahan samping RSU Adam Malik saksi Erwin Panjaitan memberhentikan mobil dan sekaligus saksi Ria Hutabarat menyuruh terdakwa I. Suherman alias Embot dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva masuk kedalam mobil Almarhum Korban sedangkan sepeda motor diparkirkan disamping kiri mobil Almarhum Korban, dan setelah terdakwa I. Suherman alias Embot dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva berada didalam mobil milik Almarhum Korban, dan pada saat terdakwa I. Suherman alias Embot mau duduk oleh Almarhum Korban menendang bagian perut terdakwa I. Suherman alias Embot sehingga saksi Erwin Panjaitan menyuruh melak ban Almarhum Korban yang akhirnya saksi Ria Hutabaratpun mengambil lak ban sekaligus memegang bagian kepala Almarhum Korban sedangkan terdakwa I. Suherman alias Embot memegang kedua kaki Almarhum Korban, terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva memegang kedua tangan Almarhum korban, dan setelah mulut serta mata Almarhum Korban di lak ban sedang pada bagian hidung dikasih lobang sedikit lalu terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva mengikat kedua tangan Almarhum Korban dengan menggunakan lak ban, namun terlepas sehingga saksi Ria Hutabaratpun mengatakan “ Ikut aja pakai tali tas, itu ada didalam tas saya “, yang akhirnya terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva mengambil tali tas dua buah dari dalam tas saksi Ria Hutabarat sekaligus terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva mengikat kedua tangan Almarhum korban dengan tali tas, sedangkan tali tas yang satunya diserahkan terdakwa II. Eva Lestari SURbakti alias Eva kepada terdakwa I. Suherman alias Embot untuk mengikat kedua kaki Almarhum Korban, dan setelah dua tangan serta kedua kaki Almarhum korban di ikat lalu Almarhum korbanpun di dudukkan dibawah tepatnya dibelakang supir agar tidak dilihat orang, dan setelah itu terdakwa I. Suherman alias Embot serta terdakwa II. Eva Lestrai Surbakti alias Eva turun dari mobil, dengan menaiki sepeda motor terdakwa I. Suherman alias Embot dan terdakwa II. Eva Lestrai Surbakti alias Eva mengikuti saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan menuju RSU Adam Malik Medan, dan setibanya didepan RSU Adam Malik Medan lalu saksi Ria Hutabarat menyuruh terdakwa I. Suherman alias

Embot



Embot menyimpan sepeda motornya di parkirkan RSU Adam Malik Medan, dan setelah menyimpan sepeda motornya saksi Ria Hutabaratpun menyuruh terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias naik keatas mobil, sedangkan terdakwa I. Suherman alias Embot naik sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Ria Hutabarat mengikuti mobil dengan tujuan Brastagi, dan didalam perjalanan menuju Brastagi lalu saksi Ria Hutabarat mengeledah tas Almarhum Korban serta mengambil ATM milik Almarhum Korban sekaligus menanyakan nomor PIN-nya yang langsung ditulis Almarhum Korban pada kertas, lalu pada jam 20.00 Wib sampai di Gundaling Brastagi, tepat didepan ATM BNI mobilpun diberhentikan saksi Erwin Panjaitan, kemudian saksi Ria Hutabarat meminjam helm yang dipakai terdakwa I. Suherman alias Embot untuk masuk ke ATM BNI dengan menggunakan helm, setelah saksi Ria Hutabarat berada didalam ATM lalu saksi Ria Hutabarat memasukkan kartu ATM BRI milik Almarhum Korban kedalam mesin serta mengambil uang milik Almarhum Korban sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mentransfernya ke rekening CIMB Niaga milik saksi Ria Hutabarat atas nama FITRI (samaran) yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan uang tunai ditarik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), beberapa menit kemudian saksi Ria Hutabarat kembali mengambil kartu ATM-nya dan menarik uang tunai yang baru ditransfernya sehingga total uang milik Almarhum Korban yang diambil terdakwa menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah itu saksi Ria Hutabarat kembali mengambil ATM BRI Syariah milik Almarhum Korban serta menarik uang tunai dari ATM sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu lalu melanjutkan perjalanan menuju pajak Brastagi sekaligus berhenti menunggu hujan reda sekalian terdakwa I. Suherman alias Embot membeli nasi, tepat pada jam 00.00 Wib saksi Ria Hutabarat kembali masuk kedalam ATM Mandiri Brastagi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Plat palsu BK 5429 HX dan dari ATM BRI Syariah milik Almarhum Korban saksi Ria Hutabarat kembali mentransfer uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi Ria Hutabarat CIMB Niaga An. FITRI berikut uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah uang di transfer lalu di tarik lagi secara tunai sehingga total sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total uang milik Almarhum Korban yang sudah diambil saksi Ria Hutabarat pada tanggal 01 Agustus 2011 menjadi Rp. 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah saksi Ria – Hutabarat.....



Hutabarat serta saksi Erwin Panjaitan, terdakwa I. Suherman alias Embot, dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva mengambil uang milik Almarhum Korban dari ATM lalu berangkat menuju Samosir, akan tetapi ketika dalam perjalanan mendengar suara dengkur nafas Almarhum korban seperti mengorok lemas dan tidak berdaya lagi, melihat itu saksi Ria Hutabarat mengatakan pada terdakwa I. Suherman alias Embot “ Mbot, gimana itu mbot coba kau lihat mungkin udah mati itu “, yang akhirnya terdakwa I. Suherman alias Embot menjawab “ Coba kulihat dulu ya kak “ sekaligus jari tangannya di dekatkan ke arah hidung Almarhum Korban serta lehernya untuk mengecek apakah Almarhum korban sudah meninggal atau tidak, oleh terdakwa I. Suherman alias Embot memberitahukan bahwa nafas Almarhum Korban satu-satu, dan oleh saksi Ria Hutabarat kembali mengatakan pada terdakwa I. Suherman alias Embot “ Kek mana itu Mbot “, kemudian terdakwa I. Suherman alias Embot mengambil sal milik Almarhum Korban yang di lilitkan ke leher Almarhum Korban dengan maksud menyakinkan biar sekalian Almarhum korban mati, akan tetapi sebelum sal ditarik lalu terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva mengatakan “ Kak ada darah dibajunya “ yang dijawab saksi Ria Hutabarat “ Udah mati dia itu “ sehingga terdakwa I. Suherman alias Embot tidak jadi menarik sal yang diikat pada leher Almarhum korban oleh karena saksi Ria Hutabarat dan teman-temannya tersebut yakin Almarhum korban sudah meninggal dunia, dan setibanya di Jembatan Sibintang Dusun Bongbong Desa Harihara Pintu Kec. Harihar Kab. Samosir mobilpun diberhentikan saksi Erwin Panjaitan sekaligus keluar dari mobil sambil mengatakan “ Udah cepat kita angkat dia “ sekaligus saksi Erwin Panjaitan menarik Almarhum Korban bersama terdakwa I. Suherman alias Embot berhubung mereka berdua tidak kuat mengangkat Almarhum Korban akhirnya saksi Ria Hutabarat dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva ikut mengangkat hingga celana Almarhum korban molor tertarik kebawah namun saksi Ria Hutabarat dan teman-temannya tidak peduli, setelah berhasil mengangkat Almarhum korban dari dalam mobil lalu tubuh Almarhum Korban dilemparkan ke pinggir jembatan, dan setelah selesai melemparkan tubuh Almarhum Korban lalu saksi Ria Hutabarat, saksi Erwin Panjaitan, dan terdakwa I. Suherman alias Embot serta terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva kembali menuju Medan, namun setibanya di Hotel Seyna Desa Sempahe lalu berhenti dan menyimpan mobil Almarhum Korban di Hotel

Seyna.....



Seyna lalu uang milik Almarhum Korban yang berhasil diambil saksi Ria Hutabarat yang seluruhnya sebesar Rp. 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi, dimana uang bagian terdakwa I. Suherman alias Embot dan terdakwa Eva Lestari Surbakti alias Eva sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya menjadi bagian dari saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan, kemudian saksi Erwin Panjaitan dan terdakwa I. Suherman alias Embot pergi mengambil sepeda motor yang dititipkan di RSUD Adam Malik Medan sedangkan saksi Ria Hutabarat dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva tinggal di Hotel Seyna, berselang satu jam kemudian saksi Erwin Panjaitan dan terdakwa I. Suherman alias Embot kembali dengan membawa kedua unit sepeda motor, dan setelah itu saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan pergi mengambil plat plasu dari mobil Toyota Kijang Inova BK 1356 JH milik Almarhum Korban yang sebelumnya telah ditempahkan dan kembali ke Hotel Seyna, setibanya di Hotel Seyna lalu plat mobil yang dipalsukanpun dipasang oleh terdakwa I. Suherman alias Embot setelah itu terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva dan terdakwa I. Suherman alias Embot pulang, sedangkan saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan tetap di Hotel Seyna, lalu pada sore harinya yaitu jam 17.00 Wib saksi Ria Hutabarat menyuruh terdakwa I. Suherman alias Embot dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva datang ke Hotel Seyna untuk kemudian pergi bersama-sama membawa mobil Toyota Kijang Inova milik Almarhum Korban yang platnya sudah diganti dengan BK 1738 KM, selanjutnya mobil dibawa ke tempat penyimpanan mobil di Lubuk Pakam, dan setelah mobil disimpan lalu pergi makan dan pada jam 00.00 Wib saksi Ria Hutabarat kembali mengambil uang milik Almarhum Korban menggunakan ATM BRI di ATM BCA Tanjung Morawa yang ditransfer saksi Ria Hutabarat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening ATM CIMB Niaga An. FITRI milik saksi Ria Hutabarat yang kemudian ditarik lagi secara tunai dan dari ATM BRI milik Almarhum Korban ditarik lagi secara tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total yang diambil menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah itu saksi Ria Hutabarat, dan saksi Erwin Panjaitan pulang kerumahnya, demikian juga terdakwa I. Suherman alias Embot dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva, selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2011 jam 11.00 Wib saksi Ria Hutabarat kembali menghubungi terdakwa I. Suherman alias Embot, dan

terdakwa II



terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva untuk pergi ke Lubuk Pakam tempat menyimpan mobil milik Almarhum Korban dan setelah mobil diambil lalu kaca film mobil milik Almarhum Korban diganti dengan yang 80% yang diganti dipinggir jalan, pada saat saksi Erwin Panjaitan mengganti kaca film mobil, saksi Ria Hutabarat dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva serta terdakwa II. Suherman alias Embot dengan menaiki beca mesin pergi ke Gang Turang Tanjung Morawa untuk membakar barang-barang milik Almarhum Korban berupa Tas, KTP, alat mek Up, sepatu, sandal, sprei, celana panjang dan setelah dibakar lalu kembali kebangkel kaca tempat menukar film mobil, oleh karena pada kaca spion milik Almarhum Korban ada pengenalnya dan untuk menghilangkan jejak lalu kaca spionpun dipecahkan dengan batu, oleh karena saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan kebingungan untuk menitipkan mobil dimana, yang akhirnya diputuskan mobil milik Almarhum Korban dititipkan oleh saksi Ria Hutabarat dan saksi Erwin Panjaitan kepeternakan ayam yang berada di Dusun I Tungkusen STM Hilir Kab. Deli Serdang yang dititipkan kepada saksi Indra dan saksi Munawir dimana saksi Ria Hutabarat mengaku bernama LENNI sedangkan saksi Erwin Panjaitan mengaku bernama ANDI, namun pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekira jam 05.00 Wib akhirnya saksi Ria Hutabarat, saksi Erwin Panjaitan, terdakwa I. Suherman alis Embot, dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Medan, akibat dari perbuatan saksi Ria Hutabarat bersama saksi Erwin Panjaitan, terdakwa I. Suherman alias Embot, dan terdakwa II. Eva Lestari Surbakti alias Eva mengakibatkan Almarhum korban Wahyuni br. Simangunsong Almarhum meninggal dunia, sesuai dengan Visum et repertum No. 157/VIII/ IKK/ VER/2011 tertanggal 06 Agustus 2011 yang dibuat oleh dr. Surjit Singh, Sp.F.DFM dari Rumah Sakit Umum Pringadi Medan yang pada kesimpulannya ;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian Almarhum Korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala disertai adanya penekanan pada leher sebelah kiri dan kanan (Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

----- **Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;** -----

II. Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 April 2012

No. Reg. Perkara No : PDM -/Ep.1/OHARDA/12/2011 yang menuntut

Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I SUHERMAN Als EMBOT dan Terdakwa II EVA LESTARI SURBAKTI Als EVA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian yang diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang', sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, dalam surat dakwaan pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I SUHERMAN Als EMBOT dan Terdakwa II EVA LESTARI SURBAKTI Als EVA masing-masing selama : 20 (dua puluh) Tahun penjara potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve warna hitam silver dengan Nomor Imei : 3538 7204 9895 852 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Samsung Warna GT B 3410 dengan Nomor Imei : 358575/03/772145/2 ;
- 1 (satu) charger ungu merk Darbost ;
- 1 (satu) set Rice Cooker Merk Miyako ;
- 1 (satu) set Blender merk National Super ;
- 1 (satu) set Playstation 2 merk Sony ;
- Dikembalikan kepada ahli waris Alm. WAHYUNI Simangunsong ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RIA HUTABARAT warna merah dengan nomor Polisi : BK 3782 OI
- Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit hand phone merk PIXCOM warna PUTIH silver dengan nomor imei : 355550020426222 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu)

- 1 (satu) celana jeans warna biru pudar merk G&N ;
- 1 (satu) mobilan anak-anak warna hijau ;
- 1 (satu) kaos anak-anak warna biru kuning merk Old Navy ;
- 1 (satu) kaos anak-anak warna merah biru Domino ;
- 1 (satu) kemeja anak-anak liris-liris warna hitam putih merk Fendi ;
- 1 (satu) celana panjang anak-anak warna biru ;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Para terdakwa membatasi biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 3538/Pid.B/2011/PN.MDN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **I SUHERMAN Als EMBOT** dan Terdakwa **II EVA LESTARI SURBAKTI Als EVA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian yang diikuti dan disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang “
2. Menghukum Para Terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 20 (dua puluh)tahun ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang sebanyak Rp.12.641.000 ;(dua belas juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit televisi 29" merk LG ;
 - 1 (satu)
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BK 4875 KU
- 1 (satu) unit hand phone Blackberry Curve warna hitam silver dengan nomor imei : 3538 7204 9895 852 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam GT B 3410 dengan nomor Imei : 358575/ 03 / 772145/ 2 ;
- 1 (satu) charger ungu merk Darbost ;
- 1 (satu) set Ricecooker merk Miyako ;
- 1 (satu) set Blender merk National Super ;
- 1 (satu) set Playstation 2 merk Sony ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RIA HUTABARAT warna merah dengan nomor Polisi : BK 3782 OI
- 1 (satu) unit hand phone merk PIXCOM warna PUTIH silver ;
- 1 (satu) celana jeans warna biru pudar merk G&N ;
- 1 (satu) mobilan anak-anak warna hijau ;
- 1 (satu) kaos anak-anak warna biru kuning merk old navy ;
- 1 (satu) kaos anak-anak warna merah biru domino ;
- 1 (satu) kemeja anak-anak liris-liris warna hitam putih merk Fendi ;
- 1 (satu) celana panjang anak-anaki warna biru ;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam ;

Diserahkan kembali kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara lain terkait ;

6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

IV. Akta permintaan Banding, dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2012 Nomor : 93/Akta.Pid/2012/PN.MDN. yang ditanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2012 ;

V. Akta

V. Akta permintaan Banding, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2012 Nomor : 95/Akta.Pid/2012/PN.MDN. yang ditanda tangani oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2012 ;

VI. Memori Banding, dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Mei 2012 oleh : BILLIATER SITEPU, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2012 ;

VII. Memori Banding, dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Mei 2012 oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2012 ;

VIII. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 Juni 2012 oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2012 ;

IX. Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2012 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 3538/Pid.B/2011/PN.MDN. terhitung mulai tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2012 s/d 30 Mei 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam

Undang

Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Mei 2012, Nomor : 3538/Pid.B/2011/PN.MDN. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa serta seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, berpendapat sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa telah terang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang diikuti dan disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang” sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa pada Dakwaan Pertama, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menguraikan dan mempertimbangkan dengan secara tepat dan benar tentang fakta-fakta yang terbukti sehubungan dengan unsur-unsur dari pasal 365 ayat (4) KUHPidana ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan mempelajari Memori Banding, baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya keberatan terhadap beratnya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan alasan tidak manusiawi karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa masih mempunyai seorang anak



yang masih kecil yang akan menjadi terlantar karena tidak mempunyai kedua orang tuanya untuk membesarkan dan mendidiknya ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena seharusnya Para Terdakwa sudah secara sadar dan mengetahui.....

mengetahui dan memikirkan akibat dari perbuatannya dimana tindak pidana yang dilakukannya sebenarnya dapat diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup ; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu, apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya saling bertentangan antara pertimbangan dengan amar permintaannya, disatu sisi Jaksa Penuntut Umum menyoroti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa masih mempunyai seorang anak yang masih kecil, tetapi disisi lain tetap meminta supaya Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, tidak perlu ditinjau lagi lebih lanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai “hal-hal yang meringankan kepada Para Terdakwa “ dalam perkara a quo, oleh karena berdasarkan sifat dan akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, telah dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pidana maksimal , maka dengan sendirinya pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam hubungan dengan penjatuhan pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 3538/Pid.B/2011/PN.MDN. yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan** ; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, maka Para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;-----

----- Menimbang,
----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHAP ayat (1) KUHAP, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat dan Memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (4) KUHPidana , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

----- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa ; -----

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 3538/Pid.B/2011/PN.MDN. yang dimintakan banding tersebut ;--

----- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 oleh Kami : **H. SYARIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO, SH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 309/PID/2012/PT.MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 JULI 2012** oleh : Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim –Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera -

Pengganti.....

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum mau pun Para Terdakwa / Penasehat Hukumnya; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

MARGONO, SH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

ttd.

KAREL TUPPU, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJATUR WAHJOE, B. SP, SH. M. Hum.

NIP. 19630517

199103 1003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)